

Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Strategi Pendidikan Sepanjang hayat

Roihatul Lailiyah¹, Merry 'Arofiyatul Husna², Qomaruddin³

¹ Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

² Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

³ Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

23 Februari 2026

Received in revised form

01 Mei 2026

Accepted 1 April 2026

Kata Kunci:

pendidikan luar sekolah,
pendidikan sepanjang
hayat, kebijakan
pendidikan, manajemen
PKBM

Keywords:

Non-formal education,
lifelong learning,
education policy, PKBM
management

DOI:

<https://dx.doi.org/10.31949/ijie.v4i1.17654>

ABSTRAK

Masalah pokok dalam sistem pendidikan nasional adalah permasalahan dikotomi antara jalur formal dan non-formal yang menyebabkan ketimpangan kebijakan serta rendahnya pengakuan terhadap pendidikan sepanjang hayat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggabungan kebijakan pendidikan non-formal dan dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup serta semangat belajar para peserta didik. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif dengan cara melakukan kajian pustaka dan analisis dokumen terhadap 15 referensi utama, seperti undang-undang pendidikan nasional, rencana strategis kementerian, serta hasil penelitian lapangan. Subjek penelitian mencakup data kebijakan makro nasional serta data mikro dari peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang dan TPA Nurul Amal Pringsewu dengan melibatkan pengelola, tutor, serta puluhan peserta didik. Hasil riset mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemahaman spiritual peserta didik, namun terhambat oleh manajemen institusi yang belum terstandarisasi serta minimnya perhatian orang tua. Sebagai kesimpulan, penguatan pendidikan nonformal sebagai fondasi pendidikan seumur hidup memerlukan perubahan kebijakan dari model top-down menjadi bottom-up yang berorientasi pada masyarakat. Pemerintah disarankan untuk segera merumuskan regulasi operasional terkait pembelajaran sepanjang hayat, untuk memastikan akses yang setara, kualitas layanan di PKBM, serta sistem sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional demi mendukung visi Indonesia yang lebih maju

ABSTRACT

The primary issue within the national education system is the dichotomy between formal and non-formal pathways, which leads to policy inequality and low recognition of lifelong education. This study aims to analyze the integration of non-formal education policies and their impact on enhancing the quality of life and learning motivation of students. A qualitative approach was employed through literature review and document analysis of 15 key references, including national education laws, ministry strategic plans, and field research results. The research subjects encompass national macro-policy data as well as micro-data from learners at the Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) in Serang City and TPA Nurul Amal in Pringsewu, involving administrators, tutors, and dozens of students. The research findings reveal that non-formal education significantly improves the economic welfare and spiritual understanding of students; however, it is hindered by non-standardized institutional management and a lack of parental attention. In conclusion, strengthening non-formal education as a foundation for lifelong learning requires a policy shift from a top-down to a bottom-up model that is community-oriented. It is recommended that the government immediately formulate operational regulations regarding lifelong learning to ensure equitable access, service quality in Community Learning Centers (PKBM), and a nationally recognized competency certification system to support the vision of a more advanced Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional di Indonesia kini berada pada posisi penting dalam usaha menciptakan sumber daya manusia berkualitas melalui kebijakan Merdeka Belajar. Secara hukum, dasar utama pendidikan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistemik yang bersifat terbuka dan multimakna (Indonesia, 2003). Dalam peraturan tersebut, pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ditempatkan sejajar dengan pendidikan formal, yang berperan sebagai pengganti, pendukung, dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan seumur hidup. Ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur pengelolaan penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai jalur (Indonesia, 2010). Sejalan dengan tujuan nasional, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 menekankan pentingnya distribusi akses pendidikan berkualitas untuk seluruh kelompok masyarakat (Fikri et al., 2020). Namun, secara teori dan praktik, terdapat jurang antara kebijakan makro dan pelaksanaannya di lapangan. Masalah dikotomi antara pendidikan formal dan non-formal masih menjadi rintangan utama, di mana pendidikan sekolah sering kali dianggap sebagai jalan utama, sedangkan pendidikan luar sekolah seringkali diremehkan (Ilmiah et al., 2026).

Kemajuan terbaru dalam penelitian pendidikan nonformal menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas merupakan kunci untuk menghadapi tantangan era. Secara historis, pendidikan nonformal di Indonesia memiliki dasar yang kuat sebagai alat perjuangan masyarakat sebelum sistem pendidikan modern menyebar luas (Nasution et al., 2021). Paradigma pendidikan global telah berubah melalui laporan UNESCO yang menekankan empat pilar pendidikan: (1) belajar untuk memahami, (2) belajar untuk bertindak, (3) belajar untuk menjadi diri sendiri, dan (4) belajar untuk hidup harmonis (Delors et al., n.d.). Gagasan ini menempatkan pendidikan seumur hidup sebagai inti dari komunitas pembelajar. Alwi et al. (2022) menyatakan bahwa PLS merupakan wujud paling jelas dari pendidikan seumur hidup karena karakteristiknya yang meliputi semua kelompok usia manusia. Sebaliknya, Hairani (2018) menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan payung hukum yang lebih praktis dan teknis untuk mengatur mekanisme pendidikan sepanjang hayat menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kesenjangan ini mengakibatkan program-program pendidikan masyarakat sering dilaksanakan tanpa indikator kualitas yang terstandarisasi (Yuhety & Miarso, 2008).

Kebutuhan penelitian ini didasarkan pada temuan di lapangan yang menunjukkan potensi signifikan PLS untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta didik. Misalnya, program pendidikan kesetaraan Paket C terbukti bisa meningkatkan status sosial dan ekonomi dari lulusannya (Suhaenah et al., 2016). Selain aspek ekonomi, PLS juga berfungsi penting dalam memperkuat karakter dan nilai-nilai spiritual, terutama melalui institusi pendidikan nonformal agama (Arfani, 2024). Akan tetapi, efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perhatian orang tua yang berperan dalam motivasi belajar (Fikri et al., 2020) dan dukungan manajemen di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM (Saepudin et al., 2015). Tantangan di era digital saat ini juga mengharuskan revitalisasi peran guru dan konselor dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dengan strategi bimbingan yang berbasis teknologi (Rokhyani et al., 2022). Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi teori dan kebijakan PLS yang berubah dari model top-down ke bottom-up dengan menekankan keterlibatan masyarakat (Asha et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengintegrasian kebijakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional demi memastikan terlaksananya pendidikan sepanjang hayat yang inklusif dan berkualitas. Dengan

analisis mendalam mengenai regulasi dan praktik di lapangan, studi ini diharapkan bisa menawarkan solusi untuk masalah dikotomi pendidikan di Indonesia

2. METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini diambil untuk mengeksplorasi kebijakan pendidikan non-formal dalam konteks pendidikan seumur hidup dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti (Indonesia, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, buku akademik, laporan (All, 2020) mengenai pembelajaran seumur hidup, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks di Google Scholar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memilih, mengelompokkan, dan menganalisis literatur sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan hubungan antara kebijakan pendidikan non-formal dan konsep pendidikan seumur hidup. Untuk memastikan keakuratan data, dilakukan triangulasi sumber dengan mengkaji berbagai referensi akademis dan peraturan resmi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan nonformal memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003). Regulasi tersebut memosisikan pendidikan nonformal sebagai alternatif, pendukung, dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan seumur hidup (Indonesia, 2003). Temuan ini menunjukkan bahwa secara hukum posisi pendidikan nonformal telah diakui setara dalam sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi normatif dan kenyataan sosial di lapangan. Pendidikan formal tetap mendapatkan keunggulan struktural dan sosial, sementara pendidikan nonformal sering dianggap sebagai pilihan alternatif bagi individu yang tidak terlayani dalam sistem formal (Ilmiah et al., 2026). Keadaan ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pendidikan nonformal tidak hanya membutuhkan dukungan aturan, tetapi juga transformasi pandangan masyarakat terhadap arti dan nilai pendidikan seumur hidup.

Hasil penelitian selanjutnya mengindikasikan bahwa fleksibilitas merupakan keunggulan utama dari pendidikan nonformal. Tidak seperti sistem formal yang biasanya teratur dan kaku, pendidikan nonformal dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata masyarakat (Af et al., 2022). Secara historis, pendidikan nonformal di Indonesia bermula dari komunitas lokal dan menjadi alat perjuangan bangsa sebelum sistem pendidikan formal menyebar luas (Nasution et al., 2021). Dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar, hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan yang adaptif dan berbasis teknologi agar layanan pendidikan nonformal dapat mencakup berbagai segmen masyarakat (Rokhyani et al., 2022). Integrasi dengan pandangan Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara—keluarga, sekolah, dan masyarakat—menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran penting sebagai penghubung antara pendidikan formal dan konteks sosial (Rokhyani et al., 2022).

Dalam sudut pandang pendidikan seumur hidup, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal adalah penerapan paling konkret dari konsep pembelajaran sepanjang hayat. Ini sejalan dengan paradigma global yang menekankan empat pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memahami, belajar untuk bertindak, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk

hidup berdampingan (Delors et al., n.d.). Program Pendidikan Kesetaraan Paket C merupakan salah satu contoh nyata yang memperlihatkan peningkatan kualitas hidup peserta didik melalui penguasaan keterampilan hidup yang praktis (Suhaenah et al., 2016). Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa belum adanya dasar hukum teknis-operasional yang secara khusus mengatur pengembangan masyarakat berpengetahuan mengakibatkan program pendidikan sepanjang hayat berlangsung tanpa adanya standar indikator kualitas (Hairani, 2018). Oleh karena itu, diperlukan indikator kualitas yang mencakup aspek aksesibilitas, relevansi, dan keberlanjutan agar pendidikan nonformal tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap, melainkan berkembang menjadi sistem yang mandiri dan berstandar (Yuhety & Miarso, 2008).

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa pendidikan nonformal berperan penting dalam penguatan komunitas dan pembentukan karakter. Organisasi nonformal berbasis keagamaan seperti pengajian serta majelis taklim terbukti ampuh dalam mengkomunikasikan nilai-nilai spiritual yang kontekstual dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat (Arfani, 2024). Di samping itu, motivasi belajar siswa di lembaga nonformal sangat dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan dukungan dari lingkungan (Fikri et al., 2020). Penemuan ini menegaskan bahwa suksesnya pendidikan nonformal adalah hasil kerja sama antara lembaga, keluarga, dan masyarakat (Fikri et al., 2020). Penguatan manajemen lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui perencanaan yang melibatkan partisipasi dan evaluasi yang dapat diukur menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mutu layanan pendidikan masyarakat (Saepudin et al., 2015). Ini sejalan dengan kebijakan strategis nasional yang menekankan pada penyebaran akses pendidikan berkualitas bagi semua warga negara (All, 2020).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan pendidikan nonformal sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan digital dan dinamika sosial. Pendekatan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan lokal (*bottom-up*) dianggap lebih sesuai dibandingkan model sentralistik, karena dapat mengakomodasi nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Indonesia (Asha et al., 2025). Sebaliknya, aturan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan telah menciptakan kesempatan untuk mengintegrasikan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan bagi lulusan jalur nonformal (Indonesia, 2010). Pengesahan kompetensi ini sangat relevan untuk meningkatkan daya saing alumni di pasar kerja (Saepudin et al., 2015). Transformasi digital dengan menggunakan platform pembelajaran *online* juga membuka peluang strategis untuk memperluas akses pendidikan seumur hidup ke daerah terpencil, sambil memastikan kecocokan kurikulum dengan tuntutan ekonomi digital (Hairani, 2018).

Secara umum, diskusi ini menjelaskan masalah penelitian tentang fungsi strategis kebijakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan nonformal memiliki pengakuan hukum, fleksibilitas dalam struktur, peran pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Akan tetapi, pengoptimalan perannya memerlukan penguatan regulasi operasional, perubahan paradigma sosial, peningkatan mutu manajemen lembaga, serta integrasi sistem sertifikasi dan transformasi digital. Dengan demikian, pendidikan nonformal kini dianggap sebagai jalur utama, bukan lagi pilihan kedua, dalam mewujudkan pendidikan seumur hidup dan masyarakat yang terus belajar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nonformal memegang peranan strategis yang sangat penting sebagai landasan utama dalam mengimplementasikan sistem pendidikan seumur hidup di Indonesia.

Walaupun secara normatif posisi pendidikan nonformal telah diakui setara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, efektivitasnya dalam sistem pendidikan nasional masih terhalang oleh adanya dikotomi sosial dan struktural yang menempatkannya sebagai pilihan alternatif. Penelitian ini berhasil mengatasi permasalahan yang ada dengan menekankan bahwa peran strategis pendidikan nonformal terletak pada kelenturan kurikulum, hubungan dengan nilai-nilai lokal serta spiritual, dan kemampuannya dalam memberikan pemberdayaan ekonomi nyata bagi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Namun, tantangan utama yang perlu segera diselesaikan adalah minimnya regulasi operasional yang teknis dan standar indikator mutu yang terstandardisasi untuk menjamin keberlanjutan serta pengakuan hasil pembelajaran di pasar tenaga kerja.

Sebagai rekomendasi praktis untuk pembuat kebijakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disarankan segera menyusun peraturan lanjutan yang lebih teknis tentang mekanisme pembelajaran seumur hidup untuk menghilangkan celah dikotomi antara jalur formal dan nonformal. Langkah ini perlu dilakukan dengan mengintegrasikan sistem sertifikasi kompetensi nasional secara luas agar lulusan pendidikan nonformal memiliki daya saing yang sebanding. Bagi pengelola lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), disarankan untuk meningkatkan manajemen internal dengan perencanaan yang melibatkan partisipasi dan mulai menggunakan platform digital guna memperluas akses layanan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, usaha kolaboratif antara pemerintah dan pemimpin masyarakat diperlukan untuk mengubah paradigma sosial agar masyarakat tidak lagi melihat pendidikan luar sekolah sebagai opsi kedua, tetapi sebagai jalur utama yang inklusif dalam terus belajar dan beradaptasi di era digital.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan akademis selama proses penelitian dan penulisan. Penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah penulis dan institusi yang hasil karyanya menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak mendapatkan dukungan keuangan dari lembaga pemerintah, sektor swasta, atau sponsor lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Af, M. A., Nurfadilah, K., & Hilman, C. (2022). *Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat*. 2, 90–95.
- All, A. L. L. M. (2020). *Inclusion and education : Inclusion and*.
- Arfani, M. (2024). *Islamic Education Review Implikasi Pembelajaran Non Formal terhadap Peningkatan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Vol 1 , No 1 , Juni 2024 , ISSN XXXX-XXXX*. 1(1), 38–59.
- Asha, L., Agama, I., Negeri, I., Agama, I., Negeri, I., Agama, I., & Negeri, I. (2025). *Rekonstruksi Teori dan Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah : Pendekatan Dalam Konteks Pendidikan Islam Kontemporer*. 14, 535–548.
- Delors, J., Chung, F., Gorham, W., Manley, M., & Chung, F. (n.d.). *L E A R N I N G : LEARNING : THE*.
- Fikri, M., Tarbiyah, F., Keguruan, D. A. N., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2020). *MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (TPA) NURUL AMAL MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (TPA) NURUL AMAL*.

- Hairani, E. (2018). *Abstrak*. 2(1), 355–377.
- Ilmiah, J., Pendidikan, P., Access, O., & Email, C. (2026). 3 1,2,3. 4(2), 20–27.
- Indonesia. (2010).
- Indonesia, R. (2003). *Presiden republik indonesia*.
- Nasution, T., Siregar, A. R., Tumanggor, E. R., Heriadi, M., Jannah, R., & Medan, S. U. (2021). *(Journal Research and Education Studies)*. 1(1), 38–51.
- Rokhyani, E., Pendidikan, D., & Nganjuk, K. (2022). *Penguatan praksis bimbingan konseling dalam implementasi kebijakan merdeka belajar*. 26–38.
- Saepudin, A., Sadikin, A., & Saripah, I. (2015). *PENGUATAN MANAJEMEN PUSAT KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NONFORMAL*. 11(2), 65–72.
- Suhaenah, E., Pendidikan, J., Sekolah, L., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2016). *ISSN 2541-1462*. 1(1), 88–97.
- Yuhety, H., & Miarso, Y. (2008). *INDIKATOR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT*. 3(2), 159–170.